

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤALĀLAN ṬAYYIBAN* DAN TAFSIR *MAQĀṢIDĪ*

#### A. *Ḥalālan Ṭayyiban*

Dalam bab ini penulis menyajikan paparan analisis tekstual konsep makanan *ḥalal* dan *ṭayyib* dalam al-Qur'an. Adapun data yang digunakan meliputi makna *halal* dan *ṭayyib*, asbabun nuzul, munasabah beserta tafsirnya. Berikut beberapa ayat-ayat yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Qs. al-Baqarah [2: 168], Qs. al-Mā'idah [5: 88], Qs. al-Anfal [8: 69], Qs. al-Naḥl [16: 114], Ayat-ayat ini dipilih karena dalam ayat tersebut mengandung lafadz yang utuh mengenai *ḥalālan ṭayyiban*. Yang kemudian ayat ini dianalisis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*.

#### 1. Analisis Makna *ḥalal* dan *ṭayyib* dalam al-Qur'an.

Kata *حَلَّال* secara bahasa berasal dari kata *حَلَّ - يَحُلُّ - حَلًّا وَحَلَالًا* yang berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Lafadz *حَلَّال* memiliki arti mencari, mengambil, dan mengumpulkannya dengan tidak menggunakan cara yang diharamkan. Adapun lafadz *حَلَالًا* adalah bentuk mashdar dari *fi'il madhi*, seperti dalam kaidah *ṣaraf*, bahwa jika terjadi penambahan atau perubahan huruf dalam susunan suatu lafadz, akan merubah pula sesuatu yang dikandungnya. Kata *حَلَالًا* sendiri merupakan bahasa Arab yang sangat masyhur, bahkan sudah menjadi bahasa asli Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam al-Qur'an kata *حَلَالًا* diulang sebanyak 51 kali dengan segala

---

<sup>1</sup> Ulfa, 'Konsep Makanan Halal Dan Tayyib Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Mawasidi'.

bentuknya yang terdapat dalam 20 surah yang juga memiliki kandungan arti yang berbeda-beda. Salah satu lafadz *halal* dalam al-Qur'an yakni terdapat pada QS. al-Maā'idah ayat [5: 5]

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlul kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.<sup>2</sup>

Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan tentang suatu hari dimana pada hari itu dihalalkan bagi semua umat muslim tentang semua yang baik-baik. Termasuk di dalamnya adalah makanan atau binatang sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang halal untuk dimakan oleh umat Islam, dan sebaliknya makanan atau sembelihan umat Islam juga halal bagi mereka. Hal ini menunjukkan adanya kemudahan dan toleransi dalam hal konsumsi makanan antar umat beragama yang beriman kepada kitab suci yang diwahyukan oleh Allah. Selain itu, yat ini juga menghalalkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang menjaga diri dari kalangan Muslimah maupun wanita Ahli Kitab, dengan syarat tertentu seperti pemberian maskawin dan menjaga kehormatan, serta tidak menjadikan mereka simpanan atau

<sup>2</sup> Qur'an Kemenag (05 : 05)

terpengaruh dalam urusan agama.<sup>3</sup>

Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini menegaskan kelonggaran serta kemudahan dalam syariat Islam, sekaligus memperlihatkan hubungan sosial yang harmonis antara seorang Muslim dan Ahli Kitab, baik dalam hal makanan maupun pernikahan, selama tetap menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

Adapun menurut Al-Asfagani sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraish Shihab mengatakan bahwa lafadz طَيِّب mempunyai arti segala sesuatu yang disenangi alat indra dan jiwa manusia. Dalam al-Qur'an sendiri kata طَيِّب diulang sebanyak 46 kali dengan segala bentuk polanya dan kandungan maknanya. Namun dari beberapa pola طَيِّب memiliki esensi yang sama yakni bermakna baik, kebaikan, dan perbuatan yang baik.<sup>4</sup>

Ketika menafsirkan lafadz طَيِّب dalam al-Qur'an yang dihubungkan dengan makanan, para ahli tafsir merumuskan istilah tersebut sebagai berikut:

1. طَيِّب adalah makanan yang tidak dianggap kotor dari segi zat atau karena telah rusak (kadaluarsa) zatnya tersebut atau karena dicampuri benda najis.
2. طَيِّب adalah makanan yang sesuai dengan fitrah manusia yang selalu sehat dan proporsional dalam menikmatinya.
3. طَيِّب adalah makanan yang mengandung selera bagi orang yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik serta akalnya.
4. طَيِّب digunakan untuk sesuatu yang lezat dan tidak ada unsur yang membahayakan bagi yang memakannya, bersih, dan tidak ada kotoran, dan bahkan bisa berarti halal.

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 2021st edn (Lentera Hati, 2021).

<sup>4</sup> Ibid.

Adapun terkadang al-Qur'an melabeli sebuah makanan atau rezeki dengan kata *tayyib* namun tidak disertai dengan kata *halal*. Misalnya seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.<sup>5</sup>

Dalam tafsir Al-Mishbah diterangkan bahwa ayat ini merupakan sruan bagi orang-orang yang beriman agar mereka memakan dari rezeki yang baik-baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kata *tayyib* disini tidak hanya bermakna sesuatu yang halal, namun juga sesuatu yang mencakup aspek kualitas, kebersihan, dan manfaat bagi tubuh dan jiwa. Dengan kata lain, tidak semua yang halal otomatis baik, sehingga umat Islam dianjurkan memilih makanan yang tidak hanya halal secara syariat tetapi juga sehat dan bermanfaat.<sup>6</sup>

Selain kata *tayyib* pada ayat diatas, contoh lain kata *tayyib* yang menjelaskan kata *halal*. Misalnya, terdapat pada QS. al-Ma'idah [5: 4]:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Qur'an Kemenag ( 2: 172)

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

<sup>7</sup> Qur'an Kemenag (5:4)

Berdasarkan dua ayat diatas, tampaknya kata *tayyib* yang mandiri sudah mengandung pengertian tentang halal. Ada juga kata *tayyib* yang dikontraskan dengan *khabāith*. Misalnya dalam QS. al-A'raf [7: 157] menyatakan,

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ  
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.<sup>8</sup>

Menurut bahasa, halal berasal dari kata *hill* (حل) artinya terlepas, terbebas, lawan kata dari *'aqdun* (عقد) yang maknanya terikat. Tidak diragukan lagi disini bahwa barang haram adalah lawan dari barang halal, rezeki yang halal ialah rezeki yang zatnya dan cara memperolehnya diperbolehkan oleh Islam. Sedang *tayyib* mengandung arti baik, berkualitas, serta bermanfaat. Label *tayyib* dalam al-Qur'an tidak hanya dinisbatkan kepada jenis makanan, tetapi juga beberapa hal. Ia dinisbatkan sebagai keturunan (*dzurriyyah*), kalimah *tayyibah*, pohon (*syajarah*) *tayyibah*, tempat-tempat (*masākina*) *tayyibah*, negeri (*baldah*) *tayyibah*, penghargaan (*tahiyyan*) *tayyibaah*, hembusan angin

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag (7 : 157)

(*rīb*) *tayyibah*. Disini terlihat semua kata yang diberi sifat *tayyib* bermakna berkualitas baik serta memberi manfaat.<sup>9</sup>

Adapun yang berkaitan dengan makanan yang menggunakan lafadz *حلالا* maka bersamaan dengan kata sifat *طَيِّبًا* yang memiliki pemaknaan makanan yang diharamkan oleh Allah yang berguna lagi baik bagi tubuh. Dari sekian banyak makna terjemahan yang ada, lafadz *حلالا* makna asal, yakni “boleh” serta tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah ditetapkan. Sedangkan kata *طَيِّبًا* berasal dari kata *طَيَّبَ - يَطَيَّبُ - طَابَ* yang memiliki arti sesuatuyang baik. Kata *طَيَّبَ* mengartikan berkhasiat bagi manusia serta dapat menjadikan tubuh manusia sehat. Adapun sesuatu yang diharamkan merupakan bentuk penjagaan supaya menyetatkan tubuh manusia. Kata *طَيَّبَ* sendiri juga berarti suci, baik, bagus, halal, dan diperkenankan.<sup>10</sup>

## B. Tafsir *Maqāṣidī*

Tafsir *Maqāṣidī* merupakan gabungan dari dua kata yang mana masing-masingnya memiliki pemaknaan yang berbeda, dua kata tersebut adalah *tafsir* dan *maqāḥidī*.

Secara bahasa, tafsir berasal dari kata *fa-sa-ra* (فسر) yang memiliki makna menjelaskan, menerangka, dan menyingkap sesuatu yang tertutup.<sup>11</sup> Menurut al-Zarqani tafsir merupakan sebuah keilmuan yang membahas al-Qur’an dari segi dilalahnya, berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah SWT dengan kadar kemampuan manusia. Sedangkan menurut az-Zarkasyi mendefinisikannya tafsir

<sup>9</sup> ‘Makanan Halal Dalam Pandangan Islam’, *Yayasan Al-Masoem Bandung*, 2023.

<sup>10</sup> Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an Kajian Kosakata*, “Dan Sesungguhnya Telah Kami Mudahkan Al-Qur’an Untuk Dijadikan Pelajaran, Maka Adakah Yang Hendak Mengambil Pelajaran?” @5. Al-Qamar [54J : T 7).

<sup>11</sup> m. Ainur Rifqi Thahir, ‘Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah Maqasidi Interpretation ; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah’.

merupakan ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum dan hukum-hikmah darinya.<sup>12</sup>

Sedangkan *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, dari akar kata قصد yang berarti suatu maksud atau menuju sesuatu. Sedangkan *maqāṣid* secara istilah adalah sesuatu yang menjadi tujuan syar'i dalam penetapan hukum-hukum syari'at Islam untuk mewujudkan kemashlahatan bagi hamba-hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>13</sup> Dalam hubungannya dengan ilmu tafsir, *maqāṣid* ini bisa bermaksud *maqāṣid* al-Qur'an atau *maqāṣidī al-syari'ah*, hal ini merupakan dua istilah yang perlu dibedakan. *Maqāṣid* al-Qur'an merupakan dasar dari *maqāṣid al-syari'ah* itu sendiri.

Menurut 'Allal al-Fasy *maqāṣid al-syari'ah* merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syari'ah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan dalam hukum syari'ah.

14

Sedangkan Washfi Asyur Abu Zayd mendefinisikannya sebagai berikut;

لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القرآن  
كلياً أو جزئياً مع بيان كيفية الإفادة من ها في تحقيق مصلحة العباد

Salah satu corak dari berbagai corak tafsir yang membahas pengungkapan makna-makna dan hikmah-hikmah yang melingkupi al-Qur'an, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatn hamba.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Dr. Wasfi'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*, 2020.

<sup>14</sup> M. Ainur Rifqi Thahir, 'Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah Maqasidi Interpretation ; Building Interpretation Paradigm Based on Maslahah'.

<sup>15</sup> Ibid

Dalam hal ini, kesimpulan dari pengertian tafsir *Maqāṣidī* menurut Dr. Wasfi Asyur ialah bahwa tafsir *Maqāṣidī* merupakan sebuah corak penafsiran, sebagai corak-corak lain dalam al-Qur'an, semisal seperti tafsir *adabi-ijtima'i*, *fiqhi*, *falsafi*, *sufi*, dan sebagainya. Artinya dalam hal ini metode penafsiran apapun bisa digunakan, baik itu ijmal, tahlili, muqaran ataupun maudhu'i.

Tafsir *Maqāṣidī* juga dapat didefinisikan sebagai salah satu dari ragam tafsir yang berusaha untuk mengungkap makna-makna logis dan tujuan-tujuan umum yang berhubungan dengan al-Qur'an. Baik secara general (umum) maupun secara parsial (khusus), dengan berusaha untuk merealisasikan kemaslahatan manusia.<sup>16</sup>

Menurut Ibnu 'Āsyūr tafsir *maqāṣidī* adalah suatu model pendekatan tafsir al-Qur'an yang menitikberatkan pada aspek *maqāṣid* al-Qur'an dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Yang mana, penggalian maknanya tidak hanya terpaku pada bunyi ayat, akan tetapi juga menggali apa yang menjadi tujuan (*maqāṣid*) dari ayat-ayat al-Qur'an, sehingga tafsir yang diproduksinya selalu berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-Syarī'ah*.<sup>17</sup>

Adapun tafsir *maqāṣidī* merupakan pendekatan penafsiran al-Qur'an dengan *Maqāṣid* al-Qur'an dan *maqāṣidī*. Tafsir *maqāṣidī* tidak berfokus dengan makna dan literatur teks, melainkan menguak makna dibalik teks yang berfokus pada *maqāṣid* dari setiap anjuran atau perintah dalam al-Qur'an. Jika ditafsirkan ayat-ayat kisah, maka penafsirannya menelusuri lebih dalam apa sebenarnya *maqāṣid* dibalik narasi teks ayat kisah tersebut.

## 1. Sejarah dan Sistematika Tafsir *Maqāṣidī*

<sup>16</sup> Dr. Wasfi'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*. 2020

<sup>17</sup> Abdul Rohman, Eni Zulaiha, and Wildan Taufiq, 'Analisis Tafsir Maqāṣidī Muḥammad Tāḥir Bin 'Āsyūr Pada Ayat Qiṣāṣ', *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 17.1 (2023), pp. 1–22, doi:10.24042/al-dzikra.v17i1.13195.

Tafsir *Maqāṣidī* telah memiliki pijakan sejarah yang kuat dan telah mengalami banyak pergeseran paradigma yang bersifat dinamis dalam perkembangan ilmu kajian Islam. *Maqāṣidī* ini telah muncul sebagai disiplin ilmu secara mandiri, seperti halnya disiplin ilmu-ilmu yang lain. Sebagai sebuah gagasan sebuah teori *maqāṣidī* mulai muncul sebagai sebuah konsep yang menjawab persoalan-persoalan dalam kajian Islam terutama kajian dalam bidang ilmu *ushul fiqh*. Pada zaman dahulu, *maqāṣidī* merupakan salah satu disiplin ilmu yang membahas tentang *qiyas*. Kemudian terjadilah konflik internal dalam suatu suatu masalah yang tidak dikaji dalam ilmu fiqh, sehingga terbentuklah disiplin ilmu khusus untuk mengkaji suatu permasalahan. Lalu, muncullah beberapa pakar melalui berbagai diskusi yang menjadikan *maqāṣidī* menjadi bagian dari suatu ilmu secara mandiri.

Tafsir *maqāṣidī* sendiri bertujuan untuk menggali sebuah *maqāṣid* (hikmah, tujuan, maksud, ataupun dimensi terdalam dan signifikan) terhadap makna dibalik teks. menurut Abdul Mustaqim, tafsir *maqāṣidī* bukanlah sesuatu yang baru karena ia telah dikenalkan sejak dahulu dengan adanya sebuah teori *maqāṣid syari'ah*, yang kemudian dijadikan sebagai tombak analisis dalam memahami teori-teori kontemporer. Maka dalam hal ini menggunakan istilah tafsir *maqāṣidī*.<sup>18</sup>

Secara Ontologis makna tafsir *Maqāṣidī* merupakan sebuah konsep tafsir dengan menggunakan pendekatan yang memadukan beberapa elemen, seperti; Pertama, sesuai dengan metode yang sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*, Kedua, memadukan sikap moderasi dalam mengatasi bunyi teks dan konteks, Ketiga, moderat dalam membedakan dalil *'aql* dan *naql*. Semua ini dapat mengambil *Maqāṣid al-Qur'an*, baik

---

<sup>18</sup> Abdul Mustaqim, 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga' Hal 45 - 49', *UIN Sunan Kalijaga*, 9 (2019), pp. 45-49.

bersifat partikular maupun universal. Sehingga dapat merealisasikan sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.<sup>19</sup>

## 2. Perbandingan Pemikiran Tokoh Maqāsidī

Pemikiran tentang *Maqāsidī* mengalami perkembangan dari masa ke masa, yang dapat dilihat melalui karya dari tokoh-tokoh besar, seperti Al-Ghazali, Al-Syatibi, Ibnu ‘Asyur, dan Jaseer Auda. Beberapa tokoh tersebut telah membuktikan adanya perkembangan dalam dunia Maqāsidī dari klasik hingga kontemporer. Berikut rinciannya:

### 1. Al-Ghāzali (1058 - 1111 M)

Dalam karyanya *al-Mustafā fī Uṣūl al-Fiqh*, beliau merumuskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-darūriyyāt al-khams*): agama (*dīn*), keturunan (*nasl*), harta (*māl*), akal (*‘aql*), jiwa (*nafs*). Menurut al-Ghazali seluruh hukum Islam harus diarahkan untuk mempertahankan lima maqāsid ini, serta mencegah kerusakan terhadapnya. Adapun pendekatan Al-Ghazali terhadap maqāsid bersifat normatif-teologis, fokus kepada *maṣlahat* sebagai dasar hukum.<sup>20</sup>

### 2. Al-Syāṭibi (1320 - 1338 M)

Al-Syāṭibi memperkaya konsep maqāsid melalui karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari’ah*. Beliau tak hanya memperkaya lima maqāsid pokok sebagaimana telah dirumuskan oleh Al-Ghāzali,<sup>21</sup> tetapi juga membaginya ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia: *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt*

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Mulimin Mochammad Sahid Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, ‘Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Implikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam’, Vol. 9 No. (2021).

<sup>21</sup> Danu Aris Setiyanto, ‘Maqasid Al-Syariah Pandangan Al-Gazzali (450-505 H / 1058 - 1111 M)’.

(sekunder), *taḥsīniyyāt* (tersier). Menurut Al-Syatibi, maqāṣid tak hanya terkait dengan hukum pokok, tetapi juga dengan nilai-nilai yang memperindah dan dapat menyempurnakan kehidupan. Beliau juga menekankan pentingnya *ijtihād* dan menolak taklid dalam memahami maqāṣid.

### 3. Ibnu ‘Āsyūr (1879 – 1973 M)

Memasuki era modern, Muhammad al-Tahir Ibnu ‘Āsyūr muncul sebagai pembaharu penting dalam teori *maqāṣid*. Beliau banyak memperluas lagi cakupan maqāṣid, tak hanya terbatas pada lima aspek klasik, namun menambahkan kebebasan (*al-ḥuriyyah*) sebagai salah satu maqāṣid utama. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, serta dalam karya tafsirnya *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa maqāṣid memiliki dimensi sosial, budaya, dan politik yang tidak boleh diabaikan. Adapun pendekatan Ibnu ‘Āsyūr terhadap maqāṣid ialah maqāṣid yang rasional, integratif dengan linguistik dan konteks zaman.

### 4. Jaseer Auda (1966 M)

Seorang *maqāṣid* kontemporer yang memperkenalkan pendekatan sistemik terhadap maqāṣid dengan enam dimensi pemikiran: kognisi, interkoneksi, multidimensional, tujuan, waktu, dan konteks. Dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*, beliau mengkritik pendekatan maqāṣid klasik dianggap terlalu statis, dan menyarankan rekonstruksi maqāṣid untuk mencakup isu-isu global seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, lingkungan dan gender.

Adapun dengan demikian, keempat tokoh ini mewakili perkembangan maqāṣid dari pendekatan normatif-formal ke arah kontekstual dan humanistik.<sup>22</sup>

### 3. Urgensi Tafsir *Maqāṣidī*

Menurut Prof. Abdul Mustaqim bahwa secara epistemologis tafsir *Maqāṣidī* yang menjadi salah satu alternasi dalam meneguhkan kembali moderasi Islam, ketika kita harus berdealektika antara teks yang statis dan konteks yang dinamis. Tafsir *Maqāṣidī* merupakan bentuk moderasi antara kelompok tekstual dan kelompok skriptuasis. Sisi lain teori *Maqāṣidī* sendiri sebenarnya bukan hanya menafsirkan ayat-ayat hukum, tetapi juga untuk menafsirkan ayat-ayat kisah, ayat *amtsal* juga teologis. Tafsir *Maqāṣidī* juga dapat didudukkan sebagai *falsafah tafsir* dalam mendinamiskan penafsiran al-Qur'an.<sup>23</sup>

Al-Qur'an dikenal sebagai kitab yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* menuntut kreatifitas penafsir untuk melakukan pembaharuan pemahaman agama dalam menghadapi tantangan perubahan melalui proses ijtihad kreatif. Maka tafsir *Maqāṣidī* secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran al-Qur'an yang memberikan penekanan terhadap dimensi *Maqāṣid al-Syari'ah*. Tafsir *Maqāṣidī* tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit, melainkan mencoba meneisik maksud dibalik teks yang implisit yang tak terucapkan apak sebenarnya *Maqāṣid*; tujuan, signifikansi, atau ideal moral yang terkandung dalam setiap larangan ataupun perintah dalam al-Quran.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Rusidiana Mattori, Muhammad, 'Konsep Maqasid Syariah Jaseer Auda Melalui Pendekatan Sistem', *STIT Al-Anshar Anjung Selor*, Vol. 1 No. (2023).

<sup>23</sup> Harakatuna, 'Urgensi Tafsir Maqasidi Dam Menafsirkan Al-Qur'an', 2020 <<https://www.harakatuna.com/urgensi-tafsir-maqashidi-dalam-menafsir-al-quran.html>>.

<sup>24</sup> Ibid

Maka dari sini eksistensi tafsir *Maqāṣidī* cukup *urgent*. Beberapa pemaparan urgensi tafsir *Maqāṣidī*, diantaranya:

1. Menjawab tantangan zaman

Tafsir *Maqāṣidī* memungkinkan penafsiran dalam ayat-ayat al-Qur'an tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat modern, karena tafsir *Maqāṣidī* tidak hanya fokus dalam sebuah teks namun juga pada tujuan dan hikmah dibalik ayat tersebut.

2. Mewujudkan kemaslahatan

Pendekatan tafsir *Maqāṣidī* berakar pada tujuan utama syariat Islam, yaitu tak lain untuk mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia tu sendiri. Setiap penafsiran *Maqāṣidī* diarahkan agar menghasilkan manfaat (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mudharat*) sehingga juga lebih sesuai dengan prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah*, seperti menjaga jiwa, menga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga agama.

3. Mendekatkan teks dengan realitas sosial

Tafsir *Maqāṣidī* menghubungkan ajaran al-Qur'an dengan realitas sosial dan permasalahan kontemporer, sehingga produk tafsir tidak sekedar pengulangan penafsiran lama, melainkan sebuah produksi tafsir yang menawarkan sebuah solusi aktual bagi umat.

Dari ketiga pokok tadi yang sbenarnya terjadi ialah urgensi tafsir *Maqāṣidī* terletak pada kemampuan kita dalam menjaga relevansi, kemaslahatan, dan keadilan terhadap pesan dan hikmah dalam al-Qur'an sebagai solusi hidup yang aplikatif dan kontekstual.

### C. Maqāṣid al-Qur'an

Dalam tinjauan terminologi, mayoritas ulama mendefinisikan *maqāṣid* hanya soal konteks syariat dan hukum Islam, padahal *maqāṣid* juga soal tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan. Maka ketika berhubungan dengan al-Qur'an berarti merujuk pada tujuan-tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an untuk bersama-sama mencapai kemaslahatan umat. Begitu juga ketika berhubungan dengan syariat dan hukum Islam, *Maqāṣid* merujuk pada tujuan-tujuan yang ada dalam syariat Islam untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.<sup>25</sup>

Al-Qur'an, menurut kebanyakan ulama, secara etimologis berasal dari akar kata قرأ yang berarti bacaan. Kata al-Qur'an juga merupakan bentuk *mashdar* dari قرأ , sepadan dengan *wazan fu'lan* قرأنا - قرأه - يقرأ . kata al-Qur'an juga banyak disebutkan dalam beberapa surat al-Qur'an, salah satunya dalam QS. al-Qiyamah [17-18] yang artinya mengumpulkan dan membacakan.<sup>26</sup>

Secara terminologi, menurut kesepakatan para ulama sebagaimana telah dijelaskan oleh al-Syaibuni, al-Qur'an merupakan kalam Allah yang memiliki mukjizat, diturunkan kepada penutup para Nabi dan Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril As, ditulis dalam bentuk mushaf, dinukil dengan cara mutawattir, membacanya bernilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Imam Muttaqin and Zulfa Nor Zakiyah, 'EKSISTENSI KONSEP MAQASIDUL QURAN DAN RELEVANSINYA DALAM KAJIAN TAFSIR : TEORI DAN', *UIT Lirboyo Kediri*, 1.1 (2024), pp. 17-33.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid

Sedangkan aturan lain dari tafsir *maqāṣidī* ialah mengutamakan *maqāṣid* al-Qur'an yang diperoleh dari teks al-Qur'an, definisi *maqāṣid* al-Qur'an sendiri belum banyak didefinisikan oleh para ulama', namun beberapa ulama tertentu saja yang sudah mendefinisikan *Maqāṣid* al-Qur'an seperti Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur. Ibnu 'Asyur menjelaskan sesungguhnya al-Qur'an diturunkan Allah sebagai kitab yang membawa kemaslahatan dan rahmat bagi seluruh manusia, Allah berfirman dalam QS. an-Nahl [89]

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.<sup>28</sup>

Setidaknya kita dapat mengenal beberapa poin *Maqāṣid* al-Qur'an menurut Ibnu 'Asyur, yakni;

1. Memperbaiki keyakinan dan mengajarkan aqidah yang benar

Keyakinan yang benar adalah sebab terpenting bagi sebagian makhluk karena menghilangkan kebiasaan untuk menetapkan sesuatu tanpa bukti, membersihkan hati dari keburukan yang tumbuh, hal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Hud [101]

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ

Artinya: Kami tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri sendiri. Maka, tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sembahyan yang mereka

<sup>28</sup> Qur'an Kemenag (16: 89)

sembah selain Allah saat siksaan Tuhanmu datang. (Sembahan) itu tak lain (justru) hanya menambah kebinasaan bagi mereka.<sup>29</sup>

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa penambahan kebinasaan tersebut dinisbahkan kepada tuhan-tuhan mereka. Hal itu bukan karena apa yang dilakukan oleh para Tuhan yang disembah manusia, tetapi disebabkan oleh keyakinan terhadap tuhan-tuhan itu sendiri.<sup>30</sup>

## 2. Mendidik moral

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Qalam [4]

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.<sup>31</sup>

Ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, ‘Aisyah menafsirkan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah al-Qur’an. *Maqṣad* tersebut telah diketahui oleh banyak masyarakat Arab, terutama para sahabat dekat Rasulullah.<sup>32</sup>

## 3. Mengatur umat

Mengatur umat merupakan merupakan salah satu bab penting yang menjadi bagian dari *maqāṣid* al-Qur’an. Tujuan dari *maqāṣid* itu sendiri ialah kemaslahatan umat serta menjaga hukum-hukumnya. Salah satu contohnya adalah petunjuk untuk mendirikan sebuah organisasi sebagaimana terdapat keterangan dalam QS. Ali Imran [103]

<sup>29</sup> Qur’an Kemenag (11: 101)

<sup>30</sup> Dr. Wasfi’Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an*.

<sup>31</sup> Qur’an Kemenag (68: 4)

<sup>32</sup> Dr. Wasfi’Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur’an*.

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً  
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ  
مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya: Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.<sup>33</sup>

#### 4. Mengajarkan ilmu

Al-Qur'an mengajarkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan wera pembaca al-Qur'an untuk mempersiapkan mereka dalam menerima syari'at serta menyebarkanluaskannya. Adapun yang dimaksud dengan ilmu disini ialah ilmu tentang syari'at dan *akhbar* (sejarah masa lalu) yang biasanya hanya dimiliki oleh para ahli kitab dari orang-orang Arab.<sup>34</sup>

Selain kedu ilmu tersebut, al-Qur'an juga mengajarkan bagaimana menggunakan akal sebagai penimbang dan bukti kebenaran. Pengajaran dari ilmu tersebut kemudian diakhiri al-Qur'an dengan menjelaskan ilmu *hikmah* (kebijaksanaan), sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [269]

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو  
الْأَلْبَابِ

Artinya: Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi

<sup>33</sup> Q (03: 108)

<sup>34</sup> Dr. Wasfi'Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqasidi: Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Qur'an*.

kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.<sup>35</sup>

Ilmu *hikmah* inilah yang kemudian memancarkan mata air – mata air makrifat dan membuka mata-mata yang sebelumnya tidak mengenal ilmu. Ayat-ayat tentang hal tersebut disusul dengan berbagai peringatan lain yang berulang tentang manfaat ilmu. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab.<sup>36</sup>

#### D. Analisis Tafsir *Maqāṣidī* Ibnu ‘Āsyūr

Tafsir *Maqāṣidī* telah didefinisikan sebagai model pendekatan tafsir al-Qur’an yang menitik beratkan pada aspek *maqāṣid* al-Qur’an dan *maqāṣid al-Syari’ah*, yang mana dalam penggalian maknanya tidak hanya terpaku pada bunyi ayat, tetapi juga berusaha menggali *maqṣād* atau tujuan dari ayat al-Qur’an, sehingga tafsir yang diproduksinya selalu berorientasi pada pencapaian *maqāṣid al-Syari’ah*.<sup>37</sup> Dalam hal ini, Ibnu ‘Āsyūr sebagai *prototype* dari mufassir yang menggunakan pendekatan *maqāṣidī* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.

##### a. *Maqāṣid al-Syari’ah* Ibnu ‘Āsyūr

Menurut Ibnu ‘Āsyūr bahwa tujuan umum dari diadakannya sebuah syariat ialah dalam rangka mendatangkan *ke-maṣlahat-an* untuk banyak umma dan menolak adanya kerusakan, baik dengan urusan peribadatan (*‘ubudiyyah*) maupun interaksi sosial (*mu’amalah*).<sup>38</sup> Mengapa *maṣlahat* menjadi tujuan adanya sebuah syari’at? Menurut Ibnu ‘Āsyūr, *maṣlahat* merupakan sifat suatu perbuatan yang dapat

<sup>35</sup> Q (02: 269)

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Made Saihu, ‘Tafsir Maqāṣidī Untuk Maqāṣid Syari’ah’, *Al-Burhan: Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya SI-Qur’an*, 21.1 (2022).

<sup>38</sup> Muhammad Tahir bin ‘Asyur, ‘Maqasid Al-Syari’ah Al-Islamiyah’, *Kairo: Dar Al-Salam*, 9th ed (2020), p. 165.

mendatangkan sebuah manfaat yang berlaku secara abadi, baik untuk masyarakat secara umum maupun individualnya. Sedangkan makna dari kerusakan (*mafsadat*) ialah kebalikannya.<sup>39</sup> Beliau membagi *kemaşlahat-an* menjadi empat, yakni:

Pertama, ke-*maşlahat-an* yang berpengaruh pada tegaknya urusan umat. Bagian ini mencakup klasifikasi *maqāşid* yang tiga, yakni *darūriyah*, *hājiyah*, *taḥşiniyah*. *Kemaşlahat-an darūriyah* ialah penjagaan pada lima aspek penting, yakni menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kemudian *kemaşlahat-an hājiyah* merupakan *kemaşlahat-an* yang dibutuhkan manusia tapi tidak sampai pada tingkat darurat, seperti adanya akad jual-beli. Sedangkan *kemaşlahat-an taḥşiniyah* dinggap hanya penyempurna, seandainya tidak terealisasi maka ia tidak akan mengganggu stabilitas syari'at Islam.<sup>40</sup>

Kedua, *kemaşlahat-an* yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan umat banyak secara umum, masyarakat dan individunya, bagian ini mencakup jenis dua *kemaşlahat-an*, yaitu *kulliyah* dan *juz'iyah*. Jenis pertama implikasinya kembali kepada kepentingan umat dan kelompok secara umum pada suatu daerah tertentu. Contohnya seperti sebuah strategi yang dibuat agar masyarakat tidak teepecah belah walaupun mereka berbeda etnis, ras, suku, maupun agama. Sedangkan jenis kedua, sangat erat kaitannya dengan kepentingan pribadi masing-masing individu atau kelompok kecil. Contohnya menjaga kesehatan individu, dengan menghindari makanan yang tidak sehat dan memulai menerapkan konsep mengkonsumsi makanan yang *halali* dan *ṭayyib*.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid. 87

<sup>40</sup> Ibid. 96

<sup>41</sup> Moh Toriquddin, 'Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur', *Ulul Albab*, 14.2 (2013), pp. 194–212.

Ketiga, *kemaşlahat-an* yang erat kaitannya dengan tercapainya kebutuhan dan tertolaknya kerusakan. Bagian ini mencakup tiga bentuk, yakni *qatıyyah*, *zanniyah*, dan *wahmiyyah*. Bentuk pertama merupakan *kemaşlahat-an* yang bisa langsung diketahui melalui bunyi teks ayt atau hadis tanpa menggunakan adanya takwil, seperti diperangnya orang-orang yang menolak zakat pada masa Abu Bakar r.a. kemudian bentuk kedua, merupakan *kemaşlahat-an* yang bisa diketahui melalui praduga akal sehat, seperti memelihara anjing dalam kondisi mencekam untuk menjaga rumah. Sedangkan bentuk ketiga, *kemaşlahat-an* melali asumsi yang *kemaşlahat-annya* melalui kisaran pengandaian saja, seperti awalnya terdapat *kemaşlahat-an* namun hakikatnya tidak ada *kemaşlahat-an*, seperti khamar.<sup>42</sup>

Keempat, *kemaşlahat-an* dari sisi implikasi suatu perbuatan. Bagian ini merupakan langkah awal dari lahirnya metode untuk menyingkap suatu nilai *kemaşlahat-an* yang terdapat pada suatu syari'at atau hukum. Metode ini bisa berbentuk observasi, fenomenologi, maupun pemahaman terhadap bagian alasan (*illat*) yang ada.<sup>43</sup>

Selain *kemaşlahat-an* yang telah ditinjau secara rinci, Ibnu Asyur juga menjelaskan bahwa *maqāşid al-Syari'ah* itu memiliki tujuan yang sangat mulia, diantaranya:

Pertama, tujuan umum syari'at (*maqāşid al-Syari'ah al-'Ammah*). Syariat Allah yang terdapat dalam al-Qur'an memiliki tujuan yang umum. Tujuan umum ini didefinisikan dengan hikmah-hikmah dan makna-makna yang diperhatikan oleh Allah dalam sejumlah ketentuan syariatnya. Perhatiannya juga tidak hanya pada kasus

---

<sup>42</sup> 'Asyur, 'Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah'.

<sup>43</sup> Ibid. 98

hukum tertentu, tetapi ia memperhatikan semua macam hukum yang ada.<sup>44</sup> Adapun tujuan syariat yang ini adalah untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat, dapat terealisasikannya *kemaşlahat-an* dari berbagai urusan manusia dan juga tercegahnya berbagai kerusakan yang akan menimpa manusia.

Kedua, tujuan khusus syari'at (*maqāşid al-Syari'ah al-Khāşşah*). Selain memiliki tujuan yang umum, syariat juga memiliki tujuan yang khusus . tujuan yang ini dipahami sebagai cara yang diinginkan oleh Allah untuk merealisasikan berbagai berbagai tujuan manusia yang memiliki unsur kemanfaatan untuk menjaga ke-*maşlahat-an* umat yang umum dalam aktivitas yang khusus. Misal, kasus dalam tujuan khusus ini adanya akad dalam transaksi gadai.<sup>45</sup> Adanya akad dalam transaksi gadai bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai transaksi yang sedang dilakukan, selainitu tujuan lainnya ialah supaya tidak terjadi kekacauan pada masa mendatang. Ibnu Asyur juga menjelaskan, bahwa tujuan khusus dari syariat ini ialah hanya berkaitan dengan perkara *mu'amalah* antar sesama umat. Sedngkan menurut Al-Hasani, dalam syari'at ini akan terdapat perbedaan antara media (*wasīlah*) dan tujuan (*maqāşid*).<sup>46</sup>

Pembedaan antara *wasīlah* dan *maqāşid* sangatlah penting untuk diperhatikan dengan seksama. Dalam kajian *maqāşid al-Syari'ah* ulama yang berkompeten di bidang ini selalu menegaskan bahwa *maqāşid* itu bersifat pasti dan statis, sedangkan *wasīlah* seringkali bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, sosial, ekonomi, bahkan politik sekalipun.<sup>47</sup> Maka dengan demikian, karena

---

<sup>44</sup> Ibid. 55

<sup>45</sup> Ibid. 165

<sup>46</sup> Al-Hasani, *Nazariyah Al-Maqasidi Inda Al-Imam Muhammad Tahir Ibn Asyur*.

<sup>47</sup> Muhammad Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Maqasid Syari'ah (Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal)*, ed. Penj. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018).

*maqāṣid* adalah tujuan akhir, maka untuk mencapainya diperlukannya *wasīlah* yang berbeda, sehingga istilah *al-Qur'an ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* dapat terealisasi dengan baik

b. *Maqāṣid* al-Qur'an Ibnu 'Āsyūr

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, selain memiliki konsep *maqāṣid al-Syari'ah*, Ibnu Asyur juga memiliki konsep *maqāṣid* al-Qur'an yang beliau hasilkan dari proses induksi dari berbagai ayat-ayat al-Qur'an. Menurut Ibnu 'Āsyūr, sudah seharusnya seorang mufassir memiliki sebuah tujuan ketika hendak menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Kini, 'tujuan' Ibnu Asyur tersebut adalah menggalu *maqāṣid* al-Qur'an. Dalam hal ini, *maqāṣid* al-Qur'an menurut Ibnu 'Āsyūr terbagi menjadi tiga, yakni:

Pertama, *maqāṣid al-A'lā* atau tujuan yang paling tinggi oleh al-Qur'an, yakni tujuan tersebut ialah tercapainya ke-*maṣlahat-an* pada tingkat individu, banyak umat, maupun peradaban manusia.<sup>48</sup> Ke-*maṣlahat-an* pada tingkat individu terealisasikan dalam sebuah syari'at, aqidah, akhlak, dan penyucian jiwa. Kemudian untuk tingkat masyarakat terealisasikan dalam *jarimah ḥudūd* atau tindak pidana. Sedangkan *maqāṣid* untuk tujuan peradaban umat manusia terealisasikan dalam segala urusan yang bersifat umum yang mengatur kehidupan manusia.

Kedua, tujuan khusus al-Qur'an. Menurut Ibnu 'Āsyūr, setidaknya ada delapan tujuan khusus yang terdapat dalam al-Qur'an, yakni: perbaikan aqidah, pembinaan akhlak mulia, pemberlakuan syari'at. Mengatur urusan umat, meneladani contoh yang baik dari kisah-kisah umat terdahulu, mengajarkan kebaikan sesuai

---

<sup>48</sup> Rohman, Zulaiha, and Taufiq, 'Analisis Tafsir Maqāṣidī Muḥammad Ṭāḥir Bin 'Āsyūr Pada Ayat Qiṣās'.

dengan lawan bicara, memberikan nasihat dan menampakkan keistimewaan al-Qur'an.<sup>49</sup>

Ketiga, tujuan parsial al-Qur'an. Bagian ini bersifat lebih khusus, karena pada bagian ini Ibnu 'Āsyūr menekankan bahwa seorang mufassir hendaknya menggali makna ayat al-Qur'an dengan sebaik mungkin, dengan menggunakan perangkat keilmuan yang lebih matang dan luas, sehingga berpotensi menggali tujuan-tujuan yang diinginkan al-Qur'an.<sup>50</sup> Tujuan khusus ini terealisasikan pada salah satu dalam ayat al-Qur'an mengenai wudhu. Ibnu 'Āsyūr menyatakan bahwa tujuan dari wudhu ialah untuk membersihkan dan untuk menyucikan jiwa ketika hendak beribadah kepada Allah SWT.<sup>51</sup>

Setelah *maqāṣid al-Syari'ah* dan *maqāṣid al-Qur'an* dipaparkan, hal yang paling utama ialah penjelasan tentang sifat syari'at itu sendiri. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan, bahwa syari'at yang Allah kehendaki memiliki sifat yang sesuai dengan *fiṭrah* pada manusia. Sifat ini merupakan hal yang paling mendasar dalam syari'at. Beberapa sifat yang berlandaskan pada sifat *fiṭrah* diantaranya ialah, toleransi (*samāḥah*), tidak adanya paksaan (*nikāyah*), tetap dan tidak berubah (*taqrīr wa taghyīr*), persamaan (*musawāh*), kebebasan (*hurriyah*).<sup>52</sup> Adapun hukum yang didasarkan pada sifat *fiṭrah* ini ialah sebuah hukum yang sifatnya moderat, toleran dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

---

<sup>49</sup> Ibid. 10

<sup>50</sup> Āsyūr, '*Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr : Tahrīr Al-Ma'nā Al-Sadīd Wa Tanwīr Al-'Aql Al-Jadīd Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-Majīd*', I, pp. 41–46.

<sup>51</sup> Ibid. 41

<sup>52</sup> Asyur, 'Maqasid Al-Syari'ah Al-Islamiyah'.

